

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 67/PL.O1.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (a) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas untuk kampanye tingkat Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 67/PL.O1.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : 1. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah di seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang di larang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye; 2. Lokasi yang dilarang untuk Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESA TU yaitu : a. Alun-alun Purwokerto, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Duplikat Sipanji Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Graha Satria Purwokerto, Gedung Perkantoran dan aula Kecamatan, Gedung Perkantoran Kelurahan, Gedung perkantoran Pemerintah Desa dan Lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, tempat ibadah (termasuk halamannya) dan Tempat Pendidikan (termasuk halamannya); b. Jalan Protokol, yaitu sepanjang Jalan Jenderal Soedirman mulai dari Bundaran Berkoh sampai dengan pintu rel Kereta Api Bantarsoka (termasuk pagar jembatan sungai kranji dan sungai Banjaran), Jalan Jenderal Gatot Soebroto (termasuk pagar jembatan sungai Kranji), Jalan Masjid, Jalan Ragasemangsang, Jalan Merdeka, Jalan Overste Isdiman dan Jalan Dr. Angka (termasuk pagar jembatan Sungai Kranji); c. Fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat layanan kesehatan lainnya.; d. Tempat-tempat lain sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2018
- Lampiran Keputusan ini 3 Lembar.